

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal taat atas hukum, baik hukum adat, hukum doktrin, hukum undang-undang maupun hukum perpajakan. Hukum perpajakan merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tata cara perpajakan mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak, hingga pembayaran maupun pelaporan pajak. Bagi masyarakat awam, pembayaran pajak justru dianggap sebagai beban. Padahal pajak yang dikumpulkan oleh Negara akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang semata-mata demi kesejahteraan masyarakat.

Pembayaran pajak bagi sebagian besar masyarakat yang dianggap sebagai beban, justru menimbulkan minat bagi wajib pajak dalam melakukan pengurangan beban pajak melalui cara-cara yang legal atau disahkan oleh Negara (*tax avoidance*). Hal tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka membantu meringankan pengenaan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tentunya masih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak setiap tahun selalu saja tidak mencapai target, hal ini tentunya tidak sesuai dengan harapan pemerintah yang menginginkan penerimaan yang tinggi setiap tahunnya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menghambat penerimaan

pajak, dimana terdapat sekitar 250 juta penduduk Indonesia, 60 juta diantaranya sudah mampu membayar pajak namun baru 25 juta yang melakukan kewajiban tersebut (Lestari, 2015).

Setiap individu maupun badan yang menjadi subjek pajak tentunya menginginkan agar besaran pajak yang dikenakan terhadapnya bisa seminimal mungkin, Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengurangi beban pajak. Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensi beban pajak secara legal yaitu dengan *tax saving*, *tax avoidance*, penundaan/penggeseran pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Pohan, 2013:10-13).

Strategi yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mengefisiensi beban pajak yaitu dengan melakukan *Tax Avoidance*, dimana strategi ini merupakan penghindaran pajak dengan tidak melanggar batas-batas dari aturan yang telah ada. Sebagaimana menurut Mangoting, (1999) strategi ini bukan termasuk dalam jenis penghindaran diri maupun pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, melainkan lebih kearah mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penghindaran pajak yang sering kali dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi sangat

bertentangan dengan tujuan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan dari sektor pajak (Mulyani *et al*, 2014). Di Negara-Negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak sehingga adanya deviasi antara rencana dan realisasi pajak (Cahyani: 2010). Lebih lanjut Cahyani mengaskan bahwa Tingkat kepatuhan untuk pembayar pajak individu/perorangan untuk negara-negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% dan 3%.

Cahyani (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak berimplikasi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak baik dari perusahaan yang diluar negara Indonesia maupun di dalam Negara Indonesia sendiri. Beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama diantaranya oleh Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook (Dewi dan I ketut jati, 2014).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia sebagaimana di kutip dari Agusti (2014), dilakukan oleh salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan Consumer Goods. Dari laporan keuangan yang di Publish di BEI Consumer Goods harus membayar *royalty* kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5% meningkat ke 5% sampai 8% mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, perusahaan tersebut stagnan atau menetap di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan *royalty* dari 3,5% menjadi 8%, itu berarti terjadi

kenaikan royalty sebesar 4,5% dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial *loss* PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25% sebesar Rp 303 milyar.

Kasus yang dilakukan oleh Consumer Goods dapat dikatakan legal dan tidak menyalahi aturan karena peningkatan pembayaran royalty ke perusahaan induk (*parent company*) dapat berpotensi mengurangi PPh Badan yang harus di bayarkan oleh perusahaan, akan tetapi hal tersebut kurang adil jika dilihat dari sisi pajak negara karena 8% harga produk dibayar warga Indonesia beralih ke royalti *holding company*.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* yakni Intensitas modal, dimana hal ini merupakan keputusan keuangan yang dibuat langsung oleh manajemen perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Mulyani *et al*, 2014). Intensitas modal dapat menggambarkan seberapa besar modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap.

Intensitas modal atas investasi terhadap aset tetap dapat dikaitkan dengan perpajakan yaitu dalam hal depresiasi, dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap maka biaya penyusutan aset tetap dapat dijadikan sebagai pengurang atas pendapatan (*deductible expense*) yang tentunya akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan

menjadi berkurang sehingga jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan ikut berkurang.

Penelitian mengenai intensitas modal telah dilakukan oleh Surbakti (2012) dengan hasil penelitian bahwa intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan. Penelitian tersebut tidak senada dengan penelitian oleh Mulyani *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan perusahaan memiliki keterkaitan dengan tarif pajak efektif yang merupakan salah satu pengukuran untuk menilai ada atau tidaknya penghindaran pajak dalam suatu perusahaan (Maesarah *et al.*, 2015). Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari berbagai macam indikator diantaranya adalah pertumbuhan penjualan, aset, harga saham perusahaan, dan investasi perusahaan (Surbakti, 2012).

Sales Growth (pertumbuhan penjualan) dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dimana ketika penjualan makin besar maka pendapatan yang dihasilkan akan meningkat. *Sales growth* merupakan salah satu aspek yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun ataupun waktu ke waktu. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman dan Agung, 2014).

Suatu perusahaan yang berada dalam industri yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi, harus menyediakan modal yang cukup untuk membelanjai perusahaan (Laksono, 2006). Ketika perusahaan ingin meningkatkan penjualan maka dibutuhkan dukungan atas aktiva tetap dalam hal ini yaitu peralatan. Jika dipandang dari sisi perpajakan, aktiva tetap tersebut dapat menimbulkan biaya penyusutan dimana hal ini dapat dijadikan sebagai pengurang atas beban pajak perusahaan.

Heryuliani (2015) telah melakukan penelitian mengenai *sales growth* (pertumbuhan penjualan) dengan hasil penelitian bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Singly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang berbeda atas masing-masing variabel dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan membuka peluang untuk dapat diadakan pengujian kembali atas variabel-variabel tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015). Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian dan tahun pengamatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas modal dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dituangkan dalam penelitian berjudul **“PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN SALES**

GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Perusahaan manufaktur cenderung melakukan *tax avoidance* dimana hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.
2. Semakin besar atau semakin kecil intensitas modal dalam suatu perusahaan belum tentu mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.
3. Semakin tinggi atau semakin kecil *sales growth* suatu perusahaan belum tentu mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah intensitas modal dan *sales growth* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal dan *sales growth* secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang perpajakan serta dapat menambah pengetahuan dan memperluas pemahaman peneliti khususnya mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur agar dapat memperhatikan indikator intensitas modal dan *sales growth* yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dimana hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan pihak fiskus terhadap perlakuan penghindaran pajak atas perusahaan.